



Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Perspektif Ilmu Perancangan Perundang-Undangan

Kaharuddin¹), Vania Athalia Lumban Tobing²),
Aliya Sari³), Alicia Christine Laubura⁴)

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

Received: 11 Mei 2026
Revised: 20 Mei 2026
Accepted: 30 Mei 2026

Korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian negara yang masif, namun tingkat pengembalian aset (asset recovery) masih sangat rendah. Kerangka hukum yang ada saat ini tidak memadai karena sangat bergantung pada putusan pidana (in personam), sehingga gagal menjangkau aset ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia. Penelitian ini menganalisis betapa mendesaknya pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut dipandang sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum dan cara untuk memaksimalkan pemulihan kerugian yang dialami negara. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan analisis melalui perundang-undangan, konseptual, dan historis. Temuan penelitian menegaskan bahwa RUU ini sangat mendesak karena mengadopsi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) bersifat in rem dan telah selaras dengan standar internasional (UNCAC). Meskipun terdapat tantangan yuridis terkait asas praduga tak bersalah, hambatan utama pengesahannya bersifat politis, yakni rendahnya kemauan politik dan resistensi elit. Pengesahan RUU Perampasan Aset adalah keniscayaan hukum untuk memutus rantai impunitas korupsi dan mengembalikan kerugian negara.

Keywords: Korupsi; Pemulihan Aset; RUU Perampasan Aset.

(*) Corresponding Author: kaharuddin@upnvj.ac.id¹) 2410611440@mahasiswa.upnvj.ac.id²)
2410611237@mahasiswa.upnvj.ac.id³)
2410611260@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴)

How to Cite: Kaharuddin, K., Athalia Lumban Tobing, V., Sari, A., & Christine Laubura, A. (2026). URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF ILMU PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.A), 343-357. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13233>.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, korupsi masih menjadi masalah serius yang dihadapi saat ini. Beberapa negara, termasuk Indonesia, mengkategorikan korupsi sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena perbuatannya dilakukan oleh para penyelenggara negara secara terstruktur dan dapat menyebabkan kerusakan yang meluas.¹ Korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati amanah yang telah diberi rakyat dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merusak perekonomian negara. Dari tahun 2024 sampai triwulan 2025, terdapat 1878 pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditindak. Mereka berasal dari DPR-DPRD (364 pelaku), kepala lembaga atau kementerian (41 pelaku), walikota/bupati dan

¹ Pusat Edukasi Antikorupsi, “Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>, diakses pada 23 Oktober 2025.

wakilnya (171 pelaku), pejabat eselon (443 pelaku), hakim (31 pelaku), jaksa (13 pelaku), polisi (6 pelaku), sampai pegawai swasta (485 pelaku).² Modus yang digunakan pun beragam, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta gratifikasi atau penyuapan.³

Maraknya tindak pidana korupsi (tipikor) telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Setiap kasus yang terungkap menunjukkan seberapa banyak kekayaan negara yang telah hilang. Dalam sidang Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan 161/PUU-XXII/2024 pada 16 Juli 2025, Kepala Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto menyebut bahwa dari tahun 2014 sampai 2023, korupsi telah membuat negara merugi hingga Rp 291,5 triliun.⁴ Tidak hanya itu, di tahun 2025 sendiri sudah banyak terjadi kasus mega korupsi yang memberikan kerugian yang sangat besar, contohnya seperti kasus Pertamina yang kerugiannya mencapai Rp 285 triliun.⁵

Akan tetapi, pengembalian aset melalui proses hukum formal masih belum optimal karena belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif melalui pemidanaan terhadap pelaku dengan upaya pemulihan keuangan negara dari tindak pidana tersebut melalui perampasan aset. Jika berbicara tentang keberhasilan dalam pemberantasan korupsi, maka kita tidak hanya bisa melihat dari total pelaku yang berhasil ditangkap, tetapi menilik juga sejauh mana kerugian yang negara dapatkan bisa dikembalikan.

Upaya perampasan aset memang sudah diterapkan di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Perampasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁶ Bahkan, konsep perampasan aset tanpa perlu adanya pemidanaan juga terdapat dalam Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (6) Undang-

² Kompas.com, "Data KPK: Setelah Swasta, Pejabat Eselon dan Anggota DPR-DPRD Paling Banyak Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/13312931/data-kpk-setelah-swasta-pejabat-eselon-dan-anggota-dpr-dprd-paling-banyak>, diakses pada 23 Oktober 2025.

³ *Ibid.*

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "KPK: Kerugian Negara Meningkatkan Tiap Tahun Akibat Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/13312931/data-kpk-setelah-swasta-pejabat-eselon-dan-anggota-dpr-dprd-paling-banyak>, diakses pada 24 Oktober 2025.

⁵ Kompas.com, "Terbongkar, Negara Rugi Rp 285,1 T akibat Korupsi BBM yang Seret Riza Chalid", <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/14/09592871/terbongkar-negara-rugi-rp-2851-t-akibat-korupsi-bbm-yang-seret-riza-chalid?page=all>, diakses pada 24 Oktober 2025.

⁶ Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Rejuvenasi KPK : Urgensi PEMBERLAKUAN Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada Regulasi Unexplained Wealth di Australia", <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/>, diakses pada 24 Oktober 2025.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pada Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.⁷

Akan tetapi, penerapannya justru menunjukkan bahwa masih terdapat celah hukum yang kosong dalam perampasan aset karena perihal perampasan aset belum benar-benar diatur secara spesifik. Hal ini menimbulkan perhatian dari publik mengingat sudah berapa banyak kekayaan negara yang dirampok oleh para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Padahal, peran peraturan perundang-undangan haruslah memastikan bahwa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan berada dalam proporsi yang seimbang.⁸ Namun, masalah yang ada justru menciptakan anggapan bahwa hukum sudah tidak mampu untuk mengatasi perkara yang sudah atau mungkin akan terjadi. Mekanisme perampasan aset sendiri sudah diadopsi oleh beberapa negara, seperti Australia dengan menerapkan aturan *unexplained wealth* dan Inggris melalui *Proceeds of Crime Act 2002*.⁹ Dengan adanya mekanisme perampasan aset, negara dapat membekukan, menyita, dan mengambil kembali aset hasil tipikor sehingga negara tidak merugi secara signifikan.¹⁰

Di Indonesia, naskah RUU Perampasan Aset telah digagas oleh PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sejak 2008.¹¹ Naskah akademiknya telah disusun oleh pemerintah melalui BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) pada 2012.¹² Sejak saat itu, RUU ini sering masuk dan keluar dalam daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional) setiap tahunnya. Sampai di tahun 2025, RUU Perampasan Aset akhirnya masuk dalam Prolegnas (Prioritas) untuk tahun 2025 dan 2026.¹³ Walaupun RUU Perampasan Aset sudah melalui perjalanan panjang selama hampir dua dekade, namun sampai saat ini belum pernah ada kabar baik mengenai pengesahannya. Padahal, pengesahannya sangatlah penting jika melihat dari kerugian yang didapatkan negara secara masif. Jika RUU ini tidak segera disahkan, maka dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, terdapat tiga permasalahan utama yang akan dikaji, yakni apa

⁷ *Ibid.*

⁸ Dr. Kaharuddin, M.Hum., *Ilmu Peraturan Perundang-undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2025): 52.

⁹ MARINews, "Saatnya Negara Serius Merampas Aset Hasil Tindak Pidana", <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/saatnya-negara-serius-merampas-aset-hasil-tindak-pidana-01d#:~:text=Aturan%20di%20Negara%20Lain,unexplained%20wealth%20di%20luar%20negeri>, diakses pada 25 Oktober 2025.

¹⁰ Indonesia Corruption Watch, "RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan", <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>, diakses pada 25 Oktober 2025.

¹¹ Tempo, "RUU Perampasan Aset: Digagas 2008, Belum Kelar di Tangan 3 Presiden", <https://www.tempo.co/hukum/ruu-perampasan-aset-digagas-2008-belum-kelar-di-tangan-3-presiden-2055108>, diakses pada 25 Oktober 2025.

¹² Widyarti Adam, "Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, No. 1, (Januari 2025): 152, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1139>.

¹³ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, "RUU Perampasan Aset Hingga PPRT Disepakati Masuk Prioritas Prolegnas 2025", <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/59484/t/RUU+Perampasan+Aset+Hingga+PPRT+Di+sepakati+Masuk+Prioritas+Prolegnas+2025>, diakses pada 25 Oktober 2025.

urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam hal pemberantasan tipikor di Indonesia, bagaimana naskah akademik RUU Perampasan Aset menguraikan dasar kebutuhan hukum dan tujuan pembentukan regulasi tersebut, serta apa tantangan yuridis dan politis yang berpotensi dihadapi dalam proses perumusan hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada hukum positif, asas hukum, serta prinsip perancangan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan RUU Perampasan Aset, tetapi juga pada fakta lapangan yang terjadi. Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan atau informasi diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, naskah akademik, buku, jurnal ilmiah, *website* terpercaya, serta dokumen resmi yang relevan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan dan membandingkan ketentuan hukum yang ada untuk menilai urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai alat hukum yang dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Konteks Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia menjadi masalah struktural yang mengakar dalam sistem pemerintahan dan administrasi publik, bukan sekadar pelanggaran individu. Fenomena ini menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan dan rendahnya integritas pejabat publik dalam mengelola keuangan negara. Menurut laporan *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2023 menempati skor 34 dari 100 dan Indonesia pada juga menempati posisi ke-110 di tingkat dunia, yang mencerminkan masih rendahnya efektivitas upaya pemberantasan korupsi di tanah air.¹⁴ Negara Indonesia tentunya juga mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya mampu menghambat pembangunan nasional serta menurunkan kesejahteraan rakyat. Kompleksitas modus operandi korupsi juga semakin meningkat, mulai dari praktik suap, gratifikasi, hingga pencucian uang lintas negara yang melibatkan berbagai lapisan aktor dan institusi.¹⁵ Perkembangan ini mendorong adanya instrumen hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan keuangan modern agar kerugian negara dapat dipulihkan dengan cara yang lebih efektif.

Regulasi yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memang telah memuat ketentuan

¹⁴ Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023," *Transparency.org*, diakses 25 Oktober 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 88.

mengenai penyitaan dan perampasan aset, namun pengaturannya masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi.¹⁶ Prosedur perampasan aset kini tetap mengacu pada proses pemidanaan, sehingga tindakan hukum dapat dilaksanakan hanya setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketergantungan ini menimbulkan kendala apabila pelaku tindak pidana telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diproses hukum akibat keterbatasan alat bukti yang cukup untuk membuktikan perbuatannya.¹⁷ Dalam praktiknya, banyak aset hasil kejahatan telah dialihkan kepada pihak ketiga atau disembunyikan di luar negeri, sehingga sulit dijangkau oleh mekanisme hukum yang ada. Beban pembuktian yang sepenuhnya berada di pihak negara juga memperumit proses penegakan hukum, terutama terhadap aset yang memiliki struktur kepemilikan kompleks atau berada di yurisdiksi asing.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan regulasi khusus yang mampu menutup celah hukum tersebut secara komprehensif.

Salah satu pendekatan modern yang telah diadopsi secara luas di berbagai negara adalah *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), yaitu prosedur perampasan aset yang dilakukan dengan tidak menunggu putusan pidana terhadap pelaku terlebih dahulu. Pendekatan ini berfokus pada objek harta kekayaan (*in rem*) dan bukan pada subjek pelaku (*in personam*).¹⁹ Dalam sistem ini, pembalikan beban pembuktian diberlakukan sehingga pemilik aset harus dapat menunjukkan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh secara sah.²⁰ Konsep NCB telah terbukti efektif di berbagai negara seperti Inggris, Swiss, dan Australia, karena mampu mempercepat pemulihan aset hasil kejahatan dalam jumlah besar tanpa harus bergantung pada lamanya proses peradilan pidana. Dengan mengadopsi konsep serupa, Indonesia dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam konteks *asset recovery* lintas yurisdiksi yang sering menjadi hambatan dalam penanggulangan tipikor.

Dalam pandangan internasional, Indonesia berkewajiban menetapkan mekanisme perampasan aset berdasarkan ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.²¹ Aturan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara dalam melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, serta pengembalian aset yang

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 256.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2020), 144.

¹⁸ Yuliana, Dini, dan Andi S., "Asset Recovery dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Integritas KPK* 7, no. 2 (2021): 145–160, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.932>.

¹⁹ Xavier Nugraha dkk., "Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia," *MHN (Majalah Hukum Nasional)* 49, no. 1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92>.

²⁰ Rudi M. Harahap, *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), 67.

²¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Convention Against Corruption* (Vienna: UNODC, 2004), <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>, diakses pada 14 Oktober 2025.

berasal dari kejahatan lintas negara.²² Oleh karena itu, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia dapat menjalankan kerja sama hukum internasional seperti *mutual legal assistance* (MLA) dan *asset repatriation* secara efektif. Tanpa regulasi yang selaras dengan praktik global, Indonesia akan terus menghadapi hambatan dalam upaya pelacakan dan pengembalian aset hasil korupsi yang dipindahkan oleh pelaku ke luar wilayah negara, sehingga menghalangi tercapainya tujuan pemulihan keuangan negara.

Tertundanya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan aset memberikan dampak pada efektivitas langkah penanggulangan tipikor. Setiap tahun tanpa adanya regulasi yang komprehensif berarti hilangnya peluang bagi negara untuk memulihkan kerugian dalam jumlah besar akibat tindak pidana korupsi.²³ Ketiadaan kepastian hukum dalam mekanisme perampasan aset juga melemahkan daya tangkal hukum (*deterrent effect*) terhadap calon pelaku tindak pidana korupsi, karena pihak tersebut masih berpotensi memperoleh keuntungan dari perbuatannya tanpa risiko kehilangan harta. Kondisi ini menimbulkan kurangnya rasa percaya rakyat terhadap institusi penegak hukum, sebab masyarakat menilai bahwa pemerintah belum memiliki keberanian politik yang memadai untuk memutus rantai kejahatan korupsi secara struktural. Dalam jangka panjang, situasi demikian menciptakan lingkungan yang permisif terhadap praktik korupsi dan menghambat upaya reformasi sistem hukum nasional.

Apabila dilihat melalui perspektif pemulihan kerugian negara, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset semakin jelas. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tingkat pemulihan aset hasil tipikor di Negara Indonesia masih sangat rendah serta tidak mencapai sepuluh persen dari total nilai kerugian yang ditimbulkan.²⁴ Fakta ini memperlihatkan inefisiensi sistem hukum yang berlaku serta kebutuhan mendesak akan mekanisme hukum baru yang lebih efektif dan terukur. Pemulihan aset yang optimal tidak hanya bernilai yuridis, tetapi juga berimplikasi positif bagi pembiayaan pembangunan nasional, khususnya di sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.²⁵ Selain itu, keberhasilan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik serta menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum dan komitmen negara dalam memberantas korupsi.²⁶ Maka, pengesahan RUU Perampasan Aset

²² M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 415.

²³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2023* (Jakarta: KPK RI, 2024), 77, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-tahunan>, diakses pada 14 Oktober 2025.

²⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan 2023* (Jakarta: PPATK, 2024), <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/222/laporan-tahunan-2023.html>, diakses pada 14 Oktober 2025.

²⁵ Rita Komalasari and Cecep Mustafa, "Strengthening Asset Recovery Efforts: A Path to Mitigating Corruption in the Public Sector," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 137 - 148, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1042>.

²⁶ Hendra Nurtjahjo, *Korupsi dan Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2020), 193.

merupakan langkah strategis yang berintegritas dan meningkatkan efektivitas restorasi kerugian negara.

2. Analisis Dasar Kebutuhan Hukum dan Tujuan Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Naskah Akademik

Pembentukan RUU Perampasan Aset berangkat dari kebutuhan untuk menegakkan keadilan substantif dalam penanganan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Konsep keadilan substantif menuntut bahwa bukan hanya pelaku dihukum, tetapi kerugian negara dan aset hasil kejahatan dikembalikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat umum. Dalam kerangka ini, mekanisme perampasan aset menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa konsekuensi kejahatan tidak terbatas pada hukuman pidana. Mekanisme ini juga dirancang untuk memulihkan aset, yang merupakan bagian esensial dari pemenuhan rasa keadilan masyarakat.²⁷ Selain itu, dasarnya juga terletak pada perlindungan hak masyarakat atas keuangan negara: ketika aset negara yang disalahgunakan berhasil diselamatkan dan dikembalikan, maka aset tersebut tidak lagi menjadi milik individu pelaku atau hanya menjadi bukti perkara, tetapi dikembalikan ke dalam kas negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, regulasi perampasan aset menegaskan bahwa uang rakyat dan kekayaan negara bukan barang yang bebas dieksploitasi tanpa pertanggungjawaban. Lebih jauh, nilai-nilai dalam Pancasila dan konstitusi negara menjadi dasar filosofis yang kuat: seperti pada prinsip sila ke-5 Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 yang menegaskan bahwa sumber daya ekonomi dikuasai negara demi kemakmuran rakyat.²⁸

Regulasi perampasan aset memerlukan landasan yang menyelaraskan kebijakan publik dengan nilai tersebut. Di samping itu, pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum juga menjadi titik filosofis: langkah hukum, termasuk perampasan aset, wajib dijalankan dengan mengikuti prosedur hukum (*due process of law*), menjamin hak-hak pelaku bukan diabaikan, namun juga menjawab kebutuhan masyarakat akan efektivitas dalam pemulihan aset negara. Etika penyelenggaraan negara yang bersih (*good governance*) dan integritas aparatur negara menjadi bagian tak terpisahkan dari landasan filosofis ini.

Secara sosiologis, pembentukan RUU Perampasan Aset dipicu oleh tuntutan publik yang semakin kuat terhadap efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. Masyarakat menuntut regulasi yang bukan sekadar simbolik, tetapi benar-benar mampu mengembalikan kerugian negara secara nyata dan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya.²⁹ Fenomena

²⁷ Masagus Rizki Aldino & Emilia Susanti, *The Urgency of Regulation of Non Conviction Based Asset Forfeiture in Corruption Criminal Acts in Indonesia*, *Jurnal Hukum Sehasen* 11 (2024).

²⁸ Pancasila sebagai Sumber Nilai Pasal 33 UUD 1945, Kumparan, 2025 <https://kumparan.com/berita-terkini/pancasila-sebagai-sumber-nilai-pasal-33-uud-1945-21g8nFY0UEa>

²⁹ Hutmi A. Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Taruna Law* 3, no.1 (2024).

pencucian uang dan pengalihan aset yang semakin masif juga menjadi tekanan sosiologis. Modus-modus kejahatan ekonomi dan korupsi semakin kompleks, lintas negara, dan menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan. Regulasi yang ada dianggap belum cukup adaptif terhadap dinamika tersebut.³⁰

Selain itu, terdapat rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum dalam penegakan korupsi di Indonesia juga menjadi alasan penting. Ketika masyarakat melihat bahwa aset hasil kejahatan tidak kembali atau penegakan hukum lemah, maka legitimasi sistem hukum menjadi tergerus dan regulasi perampasan aset diharapkan menjadi titik balik untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dampak korupsi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi di mana hasil kejahatan dinikmati segelintir orang sementara rakyat banyak dirugikan juga memberikan dorongan sosiologis. Melalui mekanisme perampasan aset yang dapat mengalihkan kembali aset ke negara lalu untuk kepentingan publik, diharapkan ketidakadilan sosial dapat ditekan. Kebutuhan untuk adaptasi dengan dinamika global terhadap praktik perampasan aset tanpa adanya pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) sebagai bagian dari kerangka internasional juga menegaskan urgensi sosiologis regulasi ini. Dengan demikian, dasar sosiologis pembentukan RUU ini meliputi tuntutan publik, kompleksitas modus kejahatan ekonomi, kepercayaan publik yang menurun terhadap sistem hukum, dampak ketimpangan sosial-ekonomi akibat korupsi, serta tekanan global terhadap kerangka hukum nasional.

Dari sisi yuridis, terdapat kekosongan hukum yang cukup signifikan berkaitan dengan prosedur perampasan aset yang komprehensif. Pada saat ini, regulasi cenderung mengandalkan putusan pidana dan belum mengakomodasi mekanisme *in rem* atau tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) yang memadai.³¹ Regulasi yang sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahan melalui UU No.20/2001 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada adanya putusan pidana terlebih dahulu.⁸ Artinya, apabila pelaku tidak dapat dipidana (karena melarikan diri, meninggal, tidak ditemukan bukti cukup), maka aset hasil kejahatan sulit dirampas. Komitmen internasional juga menjadi dasar yuridis: Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui UU No.7/2006, yang mewajibkan negara pihak untuk mengupayakan pemulihan aset dan mekanisme perampasan aset. Untuk memastikan Indonesia selaras dengan standar internasional, maka UU Perampasan Aset menjadi instrumen yuridis penting. Kebutuhan akan kepastian hukum dalam proses perampasan aset juga menjadi dasar: regulasi baru diperlukan agar aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, pengadilan) memiliki dasar hukum yang jelas, tidak multitafsir, dan tidak rentan

³⁰ DJKN – Kementerian Keuangan RI, “Mengadopsi Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pengurusan Piutang Negara” 29 September 2024.

³¹ Lisa D. Fitriyanti & Agus Suwandono, “Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* (2025)

digugat karena overlapping dengan regulasi lain.³² Selain itu, regulasi ini akan memperkuat kewenangan penegak hukum dalam penelusuran, penyitaan dan pengelolaan aset hasil kejahatan sehingga tidak ada celah hukum yang melemahkan langkah mereka. Singkatnya, dasar yuridis pembentukan RUU ini mencakup kekosongan hukum komprehensif, keterbatasan regulasi saat ini (UU Tipikor & UU TPPU), amanat perjanjian internasional (UNCAC), kebutuhan kepastian hukum, dan penguatan kewenangan lembaga penegak hukum.

RUU Perampasan Aset sangat penting bagi sistem hukum nasional Indonesia. Alasan utamanya, RUU ini dirancang untuk menutup kelemahan regulasi yang selama ini dieksploitasi oleh koruptor dan pelaku kejahatan ekonomi. Selama ini, regulasi yang tidak memadai membuat aset sulit dilacak atau disita, sehingga membuat kejahatan terasa lebih "aman" bagi pelakunya. Dengan undang-undang yang jelas dan komprehensif, instrumen hukum modern ini akan memperkuat kemampuan negara. Kedua, regulasi tersebut menyediakan instrumen hukum modern dan komprehensif yang selama ini belum ada secara khusus di Indonesia. Pengaturan khusus mengenai mekanisme perampasan aset, termasuk kemungkinan perampasan tanpa pemidanaan (*in rem*) dan kerangka hukum yang adaptif terhadap modus kejahatan lintas negara, akan menjadikan sistem hukum kita lebih responsif terhadap tantangan kejahatan ekonomi.³³ Ketiga, dengan mekanisme yang lebih efektif, RUU akan memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi: tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga menangkap asetnya, sehingga ancaman kejahatan menjadi lebih besar dan pemulihan negara menjadi lebih nyata. Keempat, RUU ini menjadi fondasi reformasi sistem hukum pidana nasional: dengan menambahkan aspek non-pidana (*aset recovery*) ke dalam sistem penegakan hukum pidana dan perdata (atau administrasi), maka paradigma hukum menjadi lebih holistik. Kelima, RUU memberikan legitimasi pada praktik perampasan aset di pengadilan dan lembaga penegak hukum tidak lagi hanya mengandalkan regulasi lama yang bersifat fragmentaris atau bergantung pada putusan pidana, namun ada payung undang-undang khusus yang mengatur keseluruhan proses mulai dari pelacakan, penyitaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan aset hasil kejahatan. Dengan demikian, relevansi RUU ini terhadap sistem hukum Indonesia sangat kuat dan mendesak.

3. Tantangan Yuridis dan Politik dalam Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Proses perancangan Undang-Undang Perampasan Aset menghadapi sejumlah kendala yuridis dan politik. Salah satu isu yuridisnya adalah gagasan merampas aset tanpa adanya dasar pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*), artinya tindakan merampas aset-aset yang didapatkan melalui tindak pidana yang berdampak negatif pada keuangan negara sebagai upaya memberantas

³² Ada Pasal Tumpang Tindih, RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas 2025," DDTCNews, 20 November 2024. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806993/ada-pasal-tumpang-tindih-ruu-perampasan-aset-tak-masuk-prioritas-2025>

³³ Hutmi A. Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Taruna Law* 3, no.1 (2024).

tindak pidana semacam itu.³⁴ Konsep ini digunakan untuk memulihkan kerugian yang didapat negara, khususnya ditargetkan kepada pelaku yang kabur atau meninggal. Penggunaan konsep ini muncul karena banyaknya pelaku yang pandai mengalihkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya, bahkan sampai melarikan dirinya sendiri agar tidak terlacak oleh para penegak hukum karena penerapan perampasan aset di Indonesia masih terbatas, yaitu hanya dilaksanakan jika pelaku secara sah terbukti bersalah.³⁵ Jadi, jika proses pembuktiannya berjalan lama, bisa saja aset-aset tersebut sudah sulit untuk dicari.

Namun, diyakini bahwa gagasan penyitaan tanpa hukuman bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa sampai putusan pengadilan menyatakan seseorang bersalah dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan tetap, terduga, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dibawa ke pengadilan harus tetap dianggap tidak bersalah.³⁶ Hal ini dapat memicu perdebatan karena konsepnya yang tidak sejalan dengan perundang-undangan yang sudah ada, kecuali jika RUU Perampasan Aset menganut asas *lex posteriori derogat legi priori* yang artinya peraturan yang baru membuat peraturan yang lama dikesampingkan).

Jika tidak berhati-hati dalam perumusannya, maka dapat menimbulkan pelanggaran hak. Oleh karena itu, penting untuk mengatur mekanisme yang spesifik dan dilakukan pengawasan yang ketat agar konsep ini tetap menerapkan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu serta tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasinya. Selain itu, pengaturan mengenai alat bukti dalam RUU Perampasan Aset mengalami tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 40 RUU Perampasan Aset, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah surat, dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti elektronik, pernyataan dari penyedia layanan, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan.³⁷ Lain halnya dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah dan dapat diterima.³⁸ Jika diteliti, alat bukti dokumen yang disebutkan dalam Pasal 40 RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari surat karena keduanya merupakan alat bukti tertulis.

Hal ini dapat menimbulkan konflik mengenai pasal multitafsir. Oleh karena itu, jika tidak diperjelas, maka para penegak hukum akan kesulitan melakukan

³⁴ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019): 16.

³⁵ Sudarto, dkk, "Mekanisme Penerapan Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 5, No. 1, (Januari-Juni 2017): 111, <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.

³⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷ R. Rosada, "Draft Final RUU Perampasan Aset", <https://www.scribd.com/document/661275364/Draft-Final-RUU-Perampasan-Aset#content=query:alat%20bukti,pageNum:18,indexOnPage:0,bestMatch:false>, diakses pada 26 Oktober 2025.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

proses pembuktian. Tidak hanya itu, ini akan mempermudah pihak yang diduga sebagai pelaku untuk melakukan pembelaan karena terdapat celah dalam pasal tersebut, yang pada akhirnya hanya akan mempersulit proses pembuktian. Dari aspek politik, salah satu alasan yang diduga menjadi latar belakang terhambatnya pengesahan RUU Perampasan Aset yang sudah sering menjadi perbincangan umum adalah intervensi politik dalam proses perancangannya. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenurrohman mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset dapat menjadi bumerang untuk para elit politik dan elit penegak hukum.³⁹

Seperti yang kita tahu, RUU Perampasan Aset ada karena terdapat urgensi untuk mengatasi kerugian yang didapat negara akibat tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan perekonomian negara. Itu berarti secara tidak langsung, RUU Perampasan Aset menysasar pejabat negara, khususnya elit-elit politik dan dapat membuat mereka terancam karena jika RUU Perampasan Aset disahkan, maka dapat membuka fakta-fakta mengenai kekayaan yang *ajab* atau tidak wajar. Hal ini bisa saja menghambat proses perancangan Undang-Undang Perampasan Aset, apalagi jika politik saat ini masih diwarnai oleh kepentingan pribadi.

Politik yang masih diwarnai oleh kepentingan pribadi juga memicu kurangnya keberanian politik dan kolaborasi DPR. Padahal, perancangan dan pengesahan undang-undang memerlukan persamaan visi dan misi dari para pemangku jabatan untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi. Meskipun terdapat RUU Perampasan Aset dalam daftar Prolegnas (Prioritas) untuk tahun 2025 dan 2026, nyatanya ketidakjelasan prosesnya selama hampir dua dekade membuktikan hal tersebut.⁴⁰

Tidak hanya itu, terdapat kekhawatiran bahwa RUU Perampasan Aset berpotensi dijadikan alat politisasi dan mengkriminalisasi lawan-lawan politik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, RUU Perampasan Aset menganut konsep *non-conviction based asset forfeiture* (perampasan tanpa pemidanaan), seperti tercantum dalam Pasal 2 RUU Perampasan Aset, yakni penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan menjadi dasar penyitaan aset berdasarkan undang-undang tersebut.⁴¹ Hal ini memicu kekhawatiran mengenai potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum karena dalam praktiknya, perampasan aset tidak memerlukan pembuktian. Jika mekanismenya tidak diatur dengan pengawasan yang ketat, maka RUU ini bisa saja ditargetkan untuk lawan politik. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa RUU ini disertai oleh pengawasan yang ketat serta transparansi agar nantinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Kepentingan politik yang mewarnai proses legislasi RUU Perampasan Aset juga mengakibatkan para perancang RUU ini tidak transparan dalam prosesnya.

³⁹ Kompas.com, "Peneliti: RUU Perampasan Aset Ditakuti Karena Elite Banyak Penghasilan Ajaib", <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/18/18341331/peneliti-ruu-perampasan-aset-ditakuti-karena-elite-banyak-penghasilan-ajab>, diakses pada 26 Oktober 2025.

⁴⁰ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, *Loc.Cit.*

⁴¹ R. Rosada, *Loc.Cit.*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, RUU Perampasan Aset telah digagas sejak tahun 2008 oleh PPATK.⁴² 17 tahun bukanlah waktu yang normal untuk menyusun sebuah rancangan undang-undang, bahkan dapat dikatakan cukup lama. Belum lagi, dalam kurun waktu tersebut, RUU Perampasan Aset telah berulang kali keluar-masuk daftar Prolegnas, sampai akhirnya, setelah tuntutan 17+8, RUU Perampasan Aset resmi masuk daftar Prolegnas (Prioritas) untuk tahun 2025 dan 2026.⁴³ Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai bagaimana proses RUU Perampasan Aset sebenarnya yang hingga kini belum disahkan. Kurangnya transparansi akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. Padahal, secara normatif, keikutsertaan rakyat dalam pembentukan peraturan diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).⁴⁴ Namun kenyataannya, keikutsertaan rakyat sering dianggap formalitas belaka dan kurang diakomodasi secara serius oleh para pemangku jabatan, khususnya para perancang undang-undang.⁴⁵

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak. Korupsi yang telah berakar dalam sistem pemerintahan menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahun. Namun, tingkat pemulihan aset (asset recovery) di Indonesia masih sangat rendah, bahkan tidak mencapai sepuluh persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perangkat hukum yang berlaku saat ini, seperti UU Tipikor dan UU TPPU, belum efektif. Kelemahan utamanya terletak pada sistem perampasan aset yang mengacu pada putusan pidana terhadap pelaku (*in personam*), sehingga aset hasil kejahatan sulit dijangkau dalam keadaan-keadaan tertentu.

RUU Perampasan Aset juga memberikan jawaban melalui kehadiran prosedur Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang berorientasi pada aset (*in rem*) sesuai dengan prinsip dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Pembentukan RUU ini memiliki dasar filosofis untuk menegakkan keadilan substantif dan memulihkan kerugian negara demi kemakmuran rakyat, dasar sosiologis dalam menjawab keresahan publik terhadap lemahnya penegakan hukum korupsi, serta dasar yuridis untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat kewenangan aparat penegak hukum. Tujuan utama RUU ini mencakup peningkatan efektivitas pemulihan aset, memperkuat efek jera, mendukung pembangunan nasional melalui pengembalian aset, memperluas kerja sama internasional, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara memberantas korupsi.

Meski memiliki urgensi tinggi, pembentukannya menghadapi hambatan hukum dan politik. Dari sisi hukum, muncul kekhawatiran bahwa konsep NCB

⁴² Tempo, Loc.Cit.

⁴³ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, *Loc.Cit.*

⁴⁴ Dr. Kaharuddin, M.Hum., *Op.Cit.*, hlm. 64.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah serta hak asasi manusia. Dari sisi politik, lemahnya political will dan adanya kepentingan elit menjadi faktor penghambat utama, karena RUU ini berpotensi mengancam kekayaan yang tidak wajar (*unexplained wealth*) dari sejumlah pihak berkuasa. Oleh karena itu, keberhasilan RUU Perampasan Aset sangat bergantung pada keberanian politik dan integritas pembuat kebijakan untuk mengatasi resistensi kepentingan tertentu. Penundaan pengesahannya hanya akan memperkuat impunitas dan merugikan kepentingan rakyat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.

Kaharuddin. *Ilmu Peraturan Perundang-undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum*. Jakarta: Kencana, 2025.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Harahap, Rudi M. *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2020.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Nurtjahjo, Hendra. *Korupsi dan Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2020.

Artikel Ilmiah

Adam, Widyarti. "Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5. No. 1 (2025): 151-161. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1139>.

Sudarto, dkk. "Mekanisme Penerapan Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 5, no. 1 (2017): 109-118. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.

Abdullah, Fathin, Triono Eddy, dan Marlina. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* (2024).

Aziz, Muhammad Hilmy, Ronny Winarno, dan Wiwin Ariesta. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2024).

Suwono, Frederica Celia, Robin Antonius Sanjaya, Amadeus Farrel Ksatria, dan Ananda Panjaitan. "The Optimization of International Cooperation in Asset Forfeiture Under Indonesia Anti-Corruption Law Draft." *Journal of Law and Policy Transformation* 9, no. 2 (2024).

Fitriyanti, Lisa Dwi, dan Agus Suwandono. "Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* (2025).

Nugraha, Xavier, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, and Alip Pamungkas. 2019. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 49 (1): 29 - 58. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92>.

Komalasari, Rita, and Cecep Mustafa. 2024. "Strengthening Asset Recovery Efforts: A Path to Mitigating Corruption in the Public Sector." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10 (1): 137 - 148. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1042>.

Internet

Indonesia Corruption Watch. "RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan". <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>. Diakses pada 25 Oktober 2025.

DJKN, Kementerian Keuangan RI. "Kepala DJKN: Mengadopsi Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pengurusan Piutang Negara." DJKN, Kementerian Keuangan RI, 29 September 2024.

DDTCNews, Ada Pasal Tumpang Tindih, RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas 2025," 20 November 2024 <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806993/ada-pasal-tumpang-tindih-ruu-perampasan-aset-tak-masuk-prioritas-2025>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI. "RUU Perampasan Aset Hingga PPRT Disepakati Masuk Prioritas Prolegnas 2025". <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/59484/t/RUU+Perampasan+Aset+Hingga+PPRT+Disepakati+Masuk+Prioritas+Prolegnas+2025>. Diakses pada 25 Oktober 2025.

Kompas.com. "Data KPK: Setelah Swasta, Pejabat Eselon dan Anggota DPR-DPRD Paling Banyak Korupsi". <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/13312931/data-kpk-setelah-swasta-pejabat-eselon-dan-anggota-dpr-dprd-paling-banyak>. Diakses pada 23 Oktober 2025.

Kompas.com. "Peneliti: RUU Perampasan Aset Ditakuti Karena Elite Banyak Penghasilan Ajaib". <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/18/18341331/peneliti-ruu-perampasan-aset-ditakuti-karena-elite-banyak-penghasilan-ajaib>. Diakses pada 26 Oktober 2025.

Kompas.com. "Terbongkar, Negara Rugi Rp 285,1 T akibat Korupsi BBM yang Seret Riza Chalid". <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/14/09592871/terbongkar-negara-rugi-rp-2851-t-akibat-korupsi-bbm-yang-seret-riza-chalid?page=all>. Diakses pada 24 Oktober 2025.

Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. "Rejuvenasi KPK : Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan

- Aset dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada Regulasi Unexplained Wealth di Australia. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/>. Diakses pada 24 Oktober 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “KPK: Kerugian Negara Meningkatkan Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi”. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/13312931/data-kpk-setelah-swasta-pejabat-eselon-dan-anggota-dpr-dprd-paling-banyak>. Diakses pada 24 Oktober 2025.
- MARINews. “Saatnya Negara Serius Merampas Aset Hasil Tindak Pidana”. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/saatnya-negara-serius-merampas-aset-hasil-tindak-pidana-01d#:~:text=Aturan%20di%20Negara%20Lain,unexplained%20wealth%20di%20luar%20negeri>. Diakses pada 25 Oktober 2025.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. “Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa”. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>. Diakses pada 23 Oktober 2025.
- Rosada, R. (n.d.). “Draft Final RUU Perampasan Aset”. *Scribd*. <https://www.scribd.com/document/661275364/Draft-Final-RUU-Perampasan-Aset#content=query:alat%20bukti,pageNum:18,indexOnPage:0,bestMatch:false>. Diakses pada 26 Oktober 2025.
- Tempo. “RUU Perampasan Aset: Digagas 2008, Belum Kelar di Tangan 3 Presiden”. <https://www.tempo.co/hukum/ruu-perampasan-aset-digagas-2008-belum-kelar-di-tangan-3-presiden-2055108>. Diakses pada 25 Oktober 2025.
- Global Coalition Against Corruption, Transparency International the. 2023. “Corruption Perceptions Index .” Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>. Diakses pada 14 Oktober 2025
- PPATK. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Accessed November 6, 2025. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/222/laporan-tahunan-2023.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman